



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/679/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia bagi Mahasiswa asal Kabupaten Polewali Mandar perlu memberikan bantuan biaya penyelesain studi bagi Mahasiswa yang tergolong tidak mampu pada tahap penyelesaian akhir studi strata satu (S1) dan Diploma;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Tidak Mampu.
- KEDUA : Bantuan biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan kepada Bupati Polewali Mandar;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. foto copy kartu keluarga (KK);
 - d. surat keterangan aktif kuliah;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa Provinsi dan Bantuan Beasiswa lainnya (ditanda tangani diatas materai 10.000);
 - f. proposal penelitian yang telah ditanda tangani oleh pembimbing; dan
 - g. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau surat keterangan terdaftar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang masuk dalam Desil 1-5;
- KETIGA : Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan kepada masing-masing individu/perorangan untuk :
- a. program studi Diploma Tiga (D3) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. program studi Strata Satu (S1) sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Agustus

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2025


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007